



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia, Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan, diperlukan pakaian dinas sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan pelayanan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan pada masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pegawai adalah Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Kalurahan.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah Kalurahan adalah Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
7. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah yang selanjutnya disebut PDH Khas Daerah adalah Pakaian Dinas yang menjadi ciri khas Daerah berupa Pakaian Tradisional Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipakai oleh Pegawai untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu.
8. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi Pegawai yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional, penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, dan kegiatan tertentu lainnya yang diharuskan memakai PSL.
9. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Panewu dan Lurah dalam melaksanakan upacara.
10. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PDHK adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Pegawai pada perangkat daerah/instansi tertentu.
11. Pakaian Seragam Batik Korpri adalah pakaian batik khusus bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
12. Atribut adalah tanda yang melengkapi Pakaian Dinas untuk memperjelas identitas setiap Pegawai.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Pegawai terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PDH Khas Daerah;
 - c. PSL;
 - d. PDU;
 - e. PDHK; dan
 - f. Pakaian Seragam Batik Korpri.
- (2) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang dan berlidah bahu;
 2. celana panjang;
 3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, dengan timang dasar polos warna kuning emas berlogo korpri; dan
 4. kaos kaki warna hitam, dan sepatu pantofel warna hitam.
 - b. PDH warna khaki wanita:
 1. baju lengan pendek/panjang dan berlidah bahu;
 2. rok panjang sampai di bawah lutut atau celana panjang;
 3. ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, dengan timang dasar polos warna kuning emas berlogo korpri; dan
 4. kaos kaki warna hitam dan sepatu pantofel warna hitam.
 - c. PDH warna biru muda pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang kerah berdiri;
 2. celana panjang warna biru tua; dan
 3. sepatu warna hitam.
 - d. PDH warna biru muda wanita:
 1. kemeja lengan pendek/panjang kerah berdiri;
 2. rok/celana panjang warna biru tua; dan
 3. sepatu warna hitam.
 - e. PDH warna putih pria :
 1. kemeja lengan pendek/panjang warna putih kerah berdiri;
 2. celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 3. memakai sepatu.
 - f. PDH warna putih wanita:
 1. kemeja lengan pendek/panjang warna putih kerah berdiri;
 2. celana panjang/rok warna hitam atau gelap; dan
 3. memakai sepatu.
 - g. PDH batik pria:
 1. kemeja lengan pendek/panjang berbahan batik produksi pengrajin Bantul;
 2. celana panjang dengan warna yang selaras warna batik; dan

3. memakai sepatu.
- h. PDH batik wanita :
 1. kemeja lengan pendek/panjang berbahan batik produksi pengrajin Bantul;
 2. rok/celana panjang dengan warna yang selaras warna batik; dan
 3. memakai sepatu.
- i. PDH kasual rapi:
 1. kemeja/baju lengan panjang/pendek;
 2. celana panjang bagi pria, rok/celana panjang bagi wanita dengan warna yang selaras warna kemeja; dan
 3. memakai sepatu.
- (2) Dalam hal Pegawai wanita memakai jilbab, warna jilbab diselaraskan dengan warna PDH.
- (3) Dalam hal Pegawai wanita hamil, model PDH menyesuaikan.

Pasal 4

- (1) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. PDH Khas Daerah pria:
 1. baju surjan/*takwa* bahan dasar lurik;
 2. blangkon batik cap atau tulis;
 3. jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih;
 4. lonthong/setagen;
 5. kamus timang;
 6. memakai dhuwung/keris; dan
 7. memakai cenela/selop.
 - b. PDH Khas Daerah wanita:
 1. baju kebaya tangkeban/model kartini/motif polos;
 2. jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih;
 3. rambut menggunakan gelung tekuk dan bagi Pegawai berpakaian muslimah menyesuaikan; dan
 4. memakai cenela/selop.
- (2) Pegawai dilarang memakai PDH Khas Daerah berupa:
 - a. jarik yang bermotif parang rusak besar atau barong;
 - b. jarik dengan wiru engkol; dan/atau
 - c. baju kebaya dengan model kuthu baru.
- (3) Pegawai dapat memakai PDH Khas Daerah dengan dilengkapi:
 - a. perlengkapan/hiasan/bros; dan
 - b. lonthong berwarna polos, kamus bordir variasi atau polos.
- (4) Pemakaian PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas operasional di lapangan yang tidak memungkinkan menggunakan PDH Khas Daerah.

Pasal 5

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. PSL pria:
 1. kemeja lengan panjang kerah berdiri dan jas;
 2. memakai dasi;
 3. celana panjang dengan warna sesuai warna jas; dan
 4. memakai sepatu.
 - b. PSL wanita:
 1. kemeja lengan panjang dan jas;
 2. rok/celana panjang dengan warna sesuai warna jas; dan
 3. memakai sepatu.

- (2) Dalam hal Pegawai wanita memakai jilbab, warna jilbab diselaraskan dengan warna PSL.
- (3) Dalam hal Pegawai wanita hamil, model PSL menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. PDU Panewu dan Lurah pria:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih, kancing garuda logam warna kuning emas untuk Panewu, dan kancing garuda logam warna perak untuk Lurah;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit pantofel berwarna hitam.
 - b. PDU Panewu dan Lurah wanita:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, jas warna putih, kancing garuda logam warna kuning emas untuk Panewu, dan kancing garuda logam warna perak untuk Lurah;
 2. rok sampai dengan di bawah lutut atau celana panjang, dengan warna putih; dan
 3. sepatu pantofel warna hitam.
- (2) Dalam hal Panewu dan Lurah wanita memakai jilbab, warna jilbab diselaraskan dengan warna PDU.
- (3) Dalam hal Penewu atau Lurah wanita dalam kondisi hamil, maka model PDU menyesuaikan.

Pasal 7

- (1) PDHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas kemeja bagi Pegawai pria dan baju bagi Pegawai wanita dengan model dan warna tertentu sesuai dengan kekhasan yang mencirikan tugas dan fungsi unit kerja.
- (2) PDHK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDHK pelayanan publik;
 - b. PDHK pelayanan kesehatan;
 - c. PDHK penanggulangan bencana;
 - d. PDHK pelayanan ketentraman dan ketertiban; dan
 - e. PDHK pelayanan perhubungan.
- (3) PDHK pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai oleh Pegawai bagian pelayanan langsung masyarakat atau *front office* pada perangkat daerah/unit kerja yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat pada:
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - d. Kapanewon untuk petugas pelayanan paten;
- (4) PDHK pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai oleh Pegawai fungsional kesehatan atau tenaga medis bidang kesehatan pada:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (5) PDHK penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipakai oleh Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (6) PDHK pelayanan ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipakai oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja.
- (7) PDHK pelayanan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipakai oleh Pegawai Dinas Perhubungan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan model PDHK ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.

Pasal 8

Pemakaian PDH dilengkapi dengan:

- a. pin SATRIYA;
- b. papan nama; dan
- c. kartu tanda pengenal.

Pasal 9

- (1) Pakaian Seragam Batik Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam Batik Korpri pria:
 1. peci hitam polos/tidak bermotif;
 2. kemeja kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri;
 3. celana panjang warna hitam, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup; dan
 4. sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam Batik Korpri wanita:
 1. kemeja kerah leher tidur dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
 2. rok atau celana panjang warna hitam, dengan model disesuaikan; dan
 3. sepatu warna hitam.
- (2) Dalam hal Pegawai wanita memakai jilbab, warna jilbab diselaraskan dengan warna rok/atau celana panjang.
- (3) Dalam hal Pegawai wanita hamil, model Pakaian Seragam Batik Korpri menyesuaikan.

Pasal 10

Pemakaian Pakaian Seragam Batik Korpri dilengkapi dengan:

- a. papan nama;
- b. Lencana KORPRI di atas saku sebelah kiri, dipasang sedikit lebih tinggi di atas;
- c. kartu tanda pengenal.

Pasal 11

Pegawai dilarang memakai Pakaian Dinas yang ketat dan/atau transparan.

Bagian Kedua Waktu Pemakaian Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) Pemakaian PDH diatur sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki dipakai Pegawai pada hari Senin;
 - b. PDH warna biru muda dipakai Pegawai pada hari Selasa;
 - c. PDH warna putih dipakai Pegawai pada hari Rabu;
 - d. PDH Batik dipakai Pegawai pada hari Kamis;
 - e. PDH kasual rapi dipakai Pegawai pada hari Jumat; dan
 - f. PDH Batik dipakai Pegawai pada hari Sabtu.
- (2) Pemakaian PDH kasual rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e setelah kegiatan olah raga/senam kesegaran jasmani.

- (3) Pemakaian PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi unit kerja yang menerapkan sistem 6 (enam) hari kerja dan tidak menerapkan pemakaian PDHK.

Pasal 13

PDH Khas Daerah dipakai oleh Pegawai pada:

- a. hari Kamis Pahing;
- b. hari peringatan berdirinya Kabupaten Bantul setiap tanggal 20 Juli; atau
- c. hari lain yang diatur oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 14

Pakaian Seragam Batik Korpri dipakai oleh Pegawai ASN pada:

- a. setiap tanggal 17;
- b. hari besar nasional;
- c. saat rapat, pertemuan dan/atau upacara yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan
- d. hari lain yang diatur dan ditetapkan oleh setiap instansi dan/atau Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tingkatannya.

Bagian Ketiga Pakaian Hari Krida Olahraga

Pasal 15

- (1) Hari krida olahraga dilaksanakan setiap hari Jum'at sebelum jam kerja.
- (2) Pegawai melaksanakan olahraga pada hari krida olahraga dengan memakai pakaian olahraga.

BAB III PAKAIAN DINAS BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 16

Pakaian Dinas pada Badan Usaha Milik Daerah diatur oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 18




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI

MODEL PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPANNYA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Kancing Baju
- c. Ikat Pinggang
- d. Saku Baju
- e. Saku Celana Depan
- f. PIN SATRIYA
- h. Papan Nama
- i. Nama Pemerintah Kab. Bantul
- j. Lambang Kab. Bantul
- k. ID Card
- l. Sambungan Bahu
- m. Saku Belakang


2. PDH WANITA WARNA KHAKI.



Keterangan :

- a. PIN SATRIYA
- b. Nama Pemerintah kab. Bantul
- c. Lambang Kab. Bantul
- e. ID Card
- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Kerah Rebah


3. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI.



Keterangan :

- a. PIN SATRIYA
- b. Nama Pemerintah Kab. Bantul
- c. Lambang Kab. Bantul
- e. ID Card
- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Celana Panjang
- j. Rok
- k. Kerah rebah
- l. Warna Jilbab/Kerudung setiap bulan :
 - 1. Senin I dan III : warna khaki; dan
 - 2. Senin II dan IV : warna kuning gading.

4. PDH WANITA HAMIL WARNA KHAKI.



- a. Kerah baju rebah
- b. Nama Pemerintah Kab. Bantul
- c. PIN SATRIYA
- d. Lambang Kab. Bantul
- e. Papan Nama
- f. ID Card
- g. Kancing Baju
- h. Baju Lengan Pendek
- i. Rok
- j. Lidah Bahu


5. PDH WARNA KHAKI PANEWU DAN LURAH PRIA.



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat.
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kerah.
- h. PIN SATRIYA
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Model Pantofel Warna Hitam


6. PDH PANEWU DAN LURAH WANITA.



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat.
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. PIN SATRIYA
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PDH PANEWU DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat.
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. PIN SATRIYA
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


8. PDH KEMEJA PUTIH CELANA HITAM/GELAP



Keterangan :


- a. PIN SATRIYA
- b. Papan Nama
- c. ID Card

9. PDH KEMEJA PUTIH ROK HITAM/GELAP



- Keterangan :
- a. PIN SATRIYA
 - b. Papan Nama
 - c. ID Card


10. PDH KEMEJA PUTIH ROK HITAM/GELAP WANITA BERJILBAB



- Keterangan :
- a. PIN SATRIYA
 - b. Papan Nama
 - c. ID Card

11. PDH warna Biru Muda, bawahan biru tua/dongker


a. PDH warna Biru Muda pria.



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lengan pendek
- c. Ikat pinggang warna hitam
- d. Saku baju terbuka
- e. ID Card
- f. Saku celana samping
- g. Saku celana belakang
- h. PIN SATRIYA

b. PDH warna biru muda, bawahan biru tua wanita







Keterangan :

- a. Kancing baju 5 buah
- b. Kerah rebah
- c. Lengan pendek
- d. ID Card
- e. Kupnet tampak depan
- f. Saku tertutup
- g. Rok 15 cm dibawah lutut /Panjang
- h. Kupnet tampak belakang
- i. Floi kipas rok belakang;
- j. Kain kerudung warna sama dengan jas/baju;
- k. PIN SATRIYA ;
- l. Warna jilbab/kerudung menyesuaikan.

12. PDH KASUAL RAPI

12. PDH KASUAL RAPI



Keterangan:

- a. PIN SATRIYA
- b. Papan Nama
- c. ID Card

B. PAKAIAN DINAS HARIAN BUSANA TRADISIONAL GAGRAG NGAYOGYAKARTA HADININGRAT

A. PEGAWAI PUTRA

1. Baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik.

Baju surjan atau biasa disebut baju *takwa* yaitu pengageman surjan atau *takwa* yang berbentuk:

- a. lengan panjang ;
- b. ujung baju runcing ;
- c. leher tinggi berkancing 3 (tiga) pasang (berjumlah 6 (enam) buah) melambangkan rukun Iman;
- d. 2 (dua) buah kancing di dada kiri berarti dua kalimat syahadat;
- e. 3 (tiga) buah kancing tertutup di ulu hati melambangkan nafsu manusia yang harus diatasi yakni nafsu batiniah, (binatang), lauwamah (perut) dan nafsu setan; dan
- f. motif atau model baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik antara lain seperti:

Contoh model Baju Surjan



2. Dhestar (blangkon) batik cap atau tulis.

- a. Dhestar (blangkon) yaitu iket lembaran sebagai penutup kepala yang sudah dibuat jadi Blangkon dapat dipilih motif *modang*, *kumitir*, *blumbangan*, *wulung* berwarna, batik cap dan batik tulis yang diserasikan dengan warna surjan. Pada bagian atas telinga kanan dan kiri bisa ditambah kain polos (*kemada*) diserasikan dengan *lonthong* (setagen) atau dengan surjan.

b. Bentuk/model dhestar (blangkon) antara lain seperti :



Blangkon Motif Modang
Motif Modang bermakna kesaktian untuk meredam angkara murka, yaitu sebelum mengalahkan musuh dari luar harus mengalahkan musuh yang datangnya dari dalam sendiri yaitu nafsu



Blangkon Motif Kunitir
Motif Kunitir menggambarkan orang yang tidak mau berdiam diri dan selalu berusaha keras dalam kehidupannya



Blangkon Motif Blumbangan
Motif Blumbangan Berasal dari kata blumbang yang berarti kolam atau tempat yang penuh dengan air. Air sendiri merupakan salah satu dari sumber kehidupan



Blangkon Motif Batik

3. Sinjang (kain/jarik) Batik yang diwiru biasa dan berlatar warna hitam atau putih

- a. Sinjang (kain/jarik) Batik: kain/jarik batik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat yang dikenakan biasanya dipilih motif batik berlatar warna hitam atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki sered berwarna putih dan diwiru dililitkan dari arah kanan ke kiri, bagian dalam diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*). Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *lereknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris dengan contoh bentuk dan motif sebagai berikut :



kain *wiron* putra dan arah lerek



tampak dari belakang motif di tengah



Kain batik *wiron* dipakai tampak depan

b. Jenis-jenis Sinjang (kain/jarik) batik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat antara lain seperti Sidomukti, sidoluhur, sidoasih, sekarjagad, taruntum, kawung, parang rusak kecil, godek, purbonegara, wahyu tumurun, ciptaning, gringsing mangkoro, nitik cakar, kasatriyan dan lain sebagainya.

4. Lonthong (setagen) dan kamus timang

- a. Lonthong (setagen) dapat bermotif cinde kembang dan polos berwarna yang diserasikan dengan warna surjan dan warna *kemada* pada dhestar (blangkon).
- b. Kamus dapat bermotif sulaman kristik bunga atau binatang atau ditambah inisial nama pemiliknya yang kemudian dilengkapi dengan timang dari logam berwarna keemasan (besar) dan lerep (kecil) yang letaknya di tengah di antara wiron.
- c. Motif atau model/bentuk setagen/lonthong dan kamus timang antara lain seperti:

Lonthong polos dan kamus warna hitam polos
(untuk staf dan pejabat fungsional)



Lonthong (*stagen*) cinde kembang untuk pejabat struktural



Timang dari logam berwarna keemasan (besar) dan *lerep* (kecil)



5. Memakai dhuwung (keris)

Dhuwung atau Keris yang digunakan berbentuk branggah atau gayaman antara lain seperti:



Keris branggah/ladrang



Keris gayaman

6. Memakai cenela (selop).

Cenela (selop) warna hitam polos dan tidak memakai hak tinggi, dengan contoh seperti :



Selop/cenela tampak depan

7. Untuk pegawai putra yang menggunakan assesoris, sebagai berikut:
 - a. assesoris bisa digunakan bila memungkinkan seperti bros singgetan dan dipasang di dada sebelah kanan;
 - b. bentuk/model assesoris putra yang diletakkan pada baju surjan antara lain seperti:



8. Cara Pemakaian :

- a. Sinjang (kain/jarik) diwiru 3 (tiga) nyari atau 5 cm sebanyak 5 sampai dengan 7 lipatan, diawali lipatan pertama *sered* tampak dari depan dan jatuh di tepi bagian luar. Selanjutnya kain yang sudah diwiru dililitkan dari arah kanan ke kiri, bagian dalam diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*). Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *lereknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris. Pemakaian kain seharusnya di atas mata kaki, rapi, dan nyaman untuk berjalan. Setelah itu baru diikat terlebih dahulu dengan tali;
- b. memakai setagen biasa yang disebut lonthong dililitkan sebatas pinggang dari kanan ke kiri hanya satu sap;
- c. memakai kamus timang dengan cara dililitkan tepat pada tengah setagen/lonthong;
- d. memakai surjan. Surjan bagian depan tampak menyilang simetris; dan
- e. memakai keris branggah atau gayaman diselipkan pada lonthong.

KLABANG PINIPIT/
MARA SEBA



KLABANG PINIPIT

B. Pegawai putri :

1. Baju kebaya Tangkeban (kebaya model Kartini).

Baju kebaya tangkeban dari bahan polos tidak menggunakan kuthubaru dengan bentuk seperti :



Kebaya Tangkeban
(Kebaya Kartini)

2. Sinjang (kain/jarik) batik yang diwiru biasa yang berlatar warna hitam atau putih.

- a. Sinjang (kain/Jarik) Batik : kain/jarik batik Yogyakarta yang dikenakan biasanya dipilih motif batik latar hitam atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki *sered* berwarna putih antara lain seperti :



Wiron putri



Sered warna putih tampak diluar

- b. Jenis- jenis Sinjang (kain/jarik) Batik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipakai pegawai putri sama seperti jenis- jenis kain/jarik Batik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipakai pegawai putra sebagaimana pada nomor 3 huruf b.


- Rambut menggunakan sanggul/gelung tekuk (muslimah menyesuaikan)

Rambut disanggul/digelung tekuk yang disesuaikan dengan bentuk wajah dengan asesoris sanggul berupa sisir gunung (pethat), 2 (dua) peniti renteng, penetep (bros di tengah sanggul).

Contoh bentuk/model sebagai berikut:



Sanggul/gelung tekuk dengan asesoris



Sanggul Tekuk untuk Gadis

Sanggul Tekuk untuk Wanita Menikah

- Memakai cenela (selop)

Cenela (selop) tertutup, warna serasi dengan warna kebaya, memakai hak tinggi, berbentuk seperti :



Selop tertutup dengan hak tinggi

5. Untuk pegawai putri yang menggunakan assesoris sebagai berikut:
 - a. assesoris bisa digunakan bila memungkinkan seperti perhiasan yang dikenakan pada kebaya yaitu bros 3 (tiga) buah, Subang, gelang sepasang dan cincin.
 - b. bentuk/model assesoris putri antara lain seperti :




Assesoris

6. Cara Pemakaian :

Kain diwiru 1,5 nyari atau 3 cm diawali dengan lipatan pertama *srednya* tampak dari depan, kemudian lipatan berikutnya, 7, 9, 11 lipatan. Kain yang sudah diwiru dililitkan dari kiri ke kanan. Apabila menggunakan kain motif parang, arah parang kecil dari kiri ke bawah ke arah kanan.


Pemakaian kain ada 2 (dua) cara yakni pertama, kain bagian dalam dibentuk segitiga baru dililitkan seterusnya hingga rapi, nyaman untuk berjalan dan menutup mata kaki. Kedua, kain bagian dalam kedua ujungnya dililitkan badan dan diikat baru lilitan-lilitan berikutnya hingga rapi, kemudian diikat dengan tali. Pada prakteknya cara kedua tidak menguntungkan, karena jika dipakai untuk berjalan kain bagian dalam menyingkap ke atas lalu tampak betis kaki dari depan.



Kebaya tangkeban/
kebaya kartini

C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. ID Card
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- h. Celana panjang warna gelap
- i. Sambungan bahu
- j. Lengan panjang dengan kancing 3 buah
- k. PIN SATRIYA


2. PSL WANITA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. ID Card
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- h. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/menyesuaikan
- i. Lengan panjang dengan kancing 3 buah
- j. PIN SATRIYA


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna sama dengan jas/baju
- b. Kemeja warna putih/terang
- c. Dasi
- d. Saku jas kiri atas
- e. ID Card
- f. Jas lengan panjang warna gelap
- g. Kancing
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Rok panjang warna sama dengan jas
- j. PIN SATRIYA

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih/terang
- b. Dasi
- c. Saku jas kiri atas
- d. ID Card
- e. Jas lengan panjang warna gelap
- f. Kancing baju
- g. Rok panjang warna sama dengan jas
- h. PIN SATRIYA

D. PAKAIAN DINAS UPACARA PANEWU DAN LURAH.


1. PDU PRIA PANEWU DAN LURAH.



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi Hitam
- i. PIN SATRIYA
- j. Saku Atap Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung baju
- o. Sambung Baju Bawah

2. PDU WANITA PANEWU DAN LURAH.



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Kerah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. PIN SATRIYA
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

E. PAKAIAN SERAGAM KORPRI



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. ID card
- d. Papan Nama
- e. Celana Panjang/Rok

F. PIN SATRIYA



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH